

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Raih Penghargaan Tercepat Salurkan Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/424887/pemkab-hss-raih-penghargaan-tercepat-salurkan-dana-desa-dan-dana-insentif-fiskal>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) meraih penghargaan sebagai kabupaten tercepat se-Kalsel penyaluran dana desa (DD) dan dana insentif fiskal Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan diterima Sekretaris Daerah (Sekda) HSS H Muhammad Noor yang diserahkan oleh Kepala KPPN Barabai Sulaiman di Aula Sehati BPKPD HSS, Kandangan.

Penyerahan penghargaan ini dirangkaikan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) pajak-pajak pusat 2020 sampai dengan semester 1 2024 oleh Diah Ekaluvitasari (BPKPD HSS), Sulaiman (KPPN Barabai), dan Abdul Jabbar Setiawan (KPP Pratama Barabai).

"Atas nama jajaran Pemkab HSS, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Dirjend Perbendaharaan Kalsel, terutama KPPN Barabai dan KPP Pratama Barabai sehingga acara penandatanganan BAR ini dapat terlaksana dengan lancar," kata Sekda dalam sambutannya di Kandangan, Senin.

Dijelaskan dia, sebagaimana diketahui BAR ini merupakan syarat dalam penyaluran dana bagi hasil yang sangat penting, untuk membantu peningkatan jumlah penerimaan daerah dan menopang belanja daerah.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh perangkat daerah mengampu dana desa, dana alokasi khusus dan dana insentif fiskal yang telah bekerja keras, mengantarkan Kabupaten HSS menjadi daerah yang tercepat se-Kalsel dalam penyaluran.

"Kami pemerintah daerah tentunya akan terus berkomitmen mendukung langkah-langkah untuk kelancaran proses penyelesaian BAR, agar nantinya tidak membawa dampak bagi penerimaan bagi hasil daerah," ungkapnya.

Hal ini seperti pengenaan sanksi bagi perangkat daerah yang tidak melaksanakan kewajiban dalam penyampaian kertas-kerja, ataupun dalam hal pelaporan pajak.

Selain itu, pihaknya berharap kepada dinas terkait terutama para kepala dinas maupun pejabat penatausahaan keuangan, untuk tidak bosan-bosannya meningkatkan pelaksanaan ataupun pengelolaan keuangan pada dinasnya masing-masing agar melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang menjadi kewajiban bersama.

"Mari terus bersinergi dan berkolaborasi, menjadikan Kabupaten HSS menjadi kabupaten yang semakin maju dan terdepan," ajaknya.

Adapun dalam penandatanganan BAR juga dilengkapi dengan penandatanganan komitmen atas BAR oleh Sekda HSS, Kepala KPPN Barabai, Kepala KPP Pratama Barabai dan Kepala BPKPD Kabupaten HSS.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/424887/pemkab-hss-raih-penghargaan-tercepat-salurkan-dana-desa-dan-dana-insentif-fiskal>, 12 Agustus 2024.
2. <https://kalimantanpost.com/2024/08/pemkab-hss-raih-penghargaan-penyaluran-dana-desa-dan-dana-insentif-fiskal-2024-tercepat/> , 14 Agustus 2024

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.